



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/PDT/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Ny. RATZIATI YUSRI, Umur 58 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Singgah mata Nomor : 41 Blower, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AULIA RAHMAN, SH** Advokat / Penasehat hukum yang beralamat di kantor advokat / Penasehat Hukum “ Kantor Hukum / Law Office **AULIA, SH & TARMIZI, SH** yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Mr. Mohd. Hasan (Sp. Batoh) lantai II No. 20, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dibawa No : W1.U1/76/HK/02/VI/2011;

selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat ;

M E L A W A N

PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

(sekarang disebut **PT. Bank Aceh**) berkedudukan di Jalan Teuku Haji Muhammad Daud Beureuh Nomor : 24 Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. YUSUF ISMAIL PASE, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No : W1.U1/37/HK/02/VI/2011, Tertanggal 22 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat;

PEMERINTAH R.I cq. Menteri Keuangan R.I di Jakarta cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda

Aceh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, berkedudukan di Komplek Gedung Keuangan Negara, di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Surya Hadi, SH Mohammad Akyas, SH, M.M Kafrizal Nanang, SE, M.H Indra Eka Putra, SE.MH, Mundzil H.S Harahap**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-191/MK6/2011, tertanggal 17 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : W1.U1/88/K/88/V1/2011, Selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding / semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2012 No.27/Pdt.G/2011 /PN-BNA dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini, kedua belah pihak telah mengajukan Memori Banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan perjanjian kredit antara Pengggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar sisa kredit yang menunggak ;
- Menolak gugatan seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konpensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2012, sebagaimana tercantum dalam Akta pernyataan permohonan banding No.27/Pdt.G/2011/PN-BNA yang dibuat oleh ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding / semula Tergugat dan kepada turut Terbanding / semula turut Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 dan tanggal 9 Mei 2012 No. 27/Pdt.G/2011/PN-BNA;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.27/Pdt.G/2011/PN-BNA tanggal 19 Januari 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding berpendapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menerima Eksepsi dari Tergugat I dan turut Tergugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi tersebut dapat dikuatkan, akan tetapi dalam putusan mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga harus diperbaiki dalam formatnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam kontruksi hukum suatu perkara gugatan, antara fundamentum petendi dengan petitum mempunyai keterkaitan yang melekat dalam suatu format putusan hakim seperti misalnya pertimbangan-pertimbangan judec factie terhadap adanya gugatan provisi, rekonsvansi dan lain-lain sebagainya, demikian pula

Halnya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dalam jawaban pihak-pihak yang mengandung suatu keadaan yang dikenal dengan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya hakim harus menyikapi dan memaknai substansi dari Eksepsi dan pokok perkara dalam format putusan yang ditentukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui dan sudah merupakan suatu yurisprudensi tetap, eksepsi adalah merupakan tangkisan dari pihak-pihak yang bersengketa dimana materi tangkisan adalah merupakan bentuk penghindaran dari pihak terhadap gugatan yang diajukan dalam bentuk yuridis formal yang pada dasarnya berkaitan dengan proses hukum acara dari suatu perkara, sedangkan pokok perkara merupakan Substansi dari perkara itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila ada suatu eksepsi dalam suatu perkara maka telah ditimbulkan adanya dua ketentuan hukum yang harus diformulasikan oleh Judec factie dalam putusannya yaitu adanya pemisahan antara eksepsi dan pokok perkara dan dalam format pertimbangan hukum eksepsi dan pertimbangan hukum pokok perkara dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam format hukum antara Eksepsi dan pokok perkara sebenarnya merupakan suatu *Conditio sine quonon* yang kadang kala terlihat sebagai suatu hal yang simetris, akan tetapi juga kadang kala terpandang sebagai suatu yang *contradictio* oleh karenanya yudec factie harus mempertimbangkan masing-masingnya secara yuridis ;

Menimbang, bahwa atas dasar keterkaitan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, bilamana Eksepsi ditolak maka pokok perkara wajib dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan para pihak, demikian pula sebaliknya bilamana eksepsi diterima, maka materi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan format gugatan ditolak ataupun gugatan tidak dapat diterima yang secara hukum melekat kepada substansi gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo hakim tingkat pertama telah keliru mengkonstruksi format putusan dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat yang lalu mempertimbangkan lagi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo sekedar mengenai format putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang akan berkolerasi dengan gugatan ansich termasuk dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2012 No.27/Pdt.G/2011/ PN-BNA, yang dimohon banding tersebut, sekedar mengenai amar dalam pokok perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding, semula Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM REKONVENSI

- menolak gugatan Terbanding/semula Tergugat dalam konpvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 September 2012 dalam rapat

Permusyawaratan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari DR.H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, M. SYAFRUDDIN ADAM, SH dan EDDY RISDIANTO, SH Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juni 2012, No. 41/PDT/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh NUR AFIFAH, SH sebagai Pengganti Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. M.SYAFRUDDIN ADAM, SH DR.H. SOEDARMADJI,SH.M.Hum

2. EDDY RISDIANTO, SH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp.139.000,-
- Jumlah, Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
Plt. Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)